# PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2008

#### TENTANG

## JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dengan adanya perubahan status kelembagaan Badan Meteorologi dan Geofisika yang semula berada di bawah unit struktural Departemen Perhubungan menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen dan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Meteorologi dan Geofisika, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Meteorologi dan Geofisika;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi dan Geofisika;
- Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN: . . .

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA.

#### Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Meteorologi dan Geofisika meliputi penerimaan dari :
  - a. Jasa Informasi Cuaca untuk Penerbangan;
  - b. Jasa Informasi Cuaca Kelautan;
  - c. Jasa Informasi Klimatologi;
  - d. Jasa Informasi Kualitas Udara;
  - e. Jasa Informasi Geofisika;
  - f. Jasa Kalibrasi Alat Meteorologi dan Geofisika; dan
  - g. Jasa Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

### Pasal 2

- (1) Besarnya tarif Pelayanan Jasa Informasi Cuaca untuk Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a ditetapkan 4% (empat persen) dari tarif Pelayanan Jasa Penerbangan.
- (2) Tarif Pelayanan Jasa Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Tarif Pelayanan Jasa Penerbangan yang diselenggarakan oleh Departemen Perhubungan; dan
  - b. Tarif Pelayanan Jasa Penerbangan yang diselenggarakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II.

### Pasal 3

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah dan persentase.

#### Pasal 4

- (1) Tarif atas jenis pelayanan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini tidak termasuk biaya konsumsi, transportasi, dan akomodasi.
- (2) Jenis pelayanan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Jasa Informasi Klimatologi berupa Analisis Iklim;
  - b. Jasa Kalibrasi Alat Meteorologi dan Geofisika; dan
  - c. Jasa Pendidikan dan Pelatihan berupa Pelayanan Diklat Teknis Fungsional Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara, dan Geofisika.
- (3) Biaya konsumsi, transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar.

#### Pasal 5

- (1) Terhadap kegiatan tertentu, Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan Badan Meteorologi dan Geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dapat dikenakan tarif sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kegiatan yang merupakan kewajiban/komitmen internasional;
  - b. kegiatan penanggulangan bencana;
  - c. kegiatan pelayanan umum yang disebarluaskan melalui media massa;
  - d. kegiatan sosial;
  - e. kegiatan keagamaan;
  - f. kegiatan pertahanan dan keamanan;
  - g. kegiatan pendidikan dan penelitian non komersial; dan

- h. kegiatan pemerintahan baik daerah maupun pusat atas kerjasama dengan Badan Meteorologi dan Geofisika.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pengenaan tarif terhadap kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

#### Pasal 6

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Meteorologi dan Geofisika sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3940) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4510) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 46

## PENJELASAN ATAS

# PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2008

#### TENTANG

## JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

#### I. UMUM

Sehubungan dengan adanya perubahan status kelembagaan Badan Meteorologi dan Geofisika yang semula berada dibawah unit struktural Departemen Perhubungan menjadi suatu Lembaga Pemerintah Non Departemen. Selain itu adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Meteorologi dan Geofisika sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Perturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Pajak Penerimaan Negara Bukan yang Berlaku pada Departemen Perhubungan, diperlukan pengaturan kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Meteorologi dan Geofisika.

Hal ini sejalan dengan upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Meteorologi dan Geofisika dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL . . .

### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4831

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK NDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2008
TANGGAL 10 Maret 2008

## JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

JEN	IS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF
I.	JASA INFORMASI CUACA UNTUK PENERBANGAN	Per Rute Unit	4% dari Tarif Pelayanan Jasa Penerbangan	
II.	JASA INFORMASI CUACA KELAUTAN	Per Permintaan	Rp	75.000,00
III.	JASA INFORMASI KLIMATOLOGI			
	A. Data			
	1. Intensitas Hujan Maksimun	Per Stasiun/ Periode/Tahun	Rp	30.000,00
	2. Curah Hujan Harian	Per Stasiun/Tahun	Rp	50.000,00
	<ul><li>3. Curah Hujan Bulanan</li><li>4. Curah Hujan Maksimum 24 jam,</li></ul>	Per Stasiun/Tahun	Rp	15.000,00
	Bulanan	Per Stasiun/Tahun	Rp	30.000,00
	5. Hari Hujan Bulanan 6. Unsur Iklim Bulanan :	Per Stasiun/Tahun	Rp	50.000,00
	a. Suhu Maksimum	Per Stasiun/Tahun	Rp	10.000,00
	b. Suhu Minimum	Per Stasiun/Tahun	Rp	10.000,00
	c. Suhu Rata-Rata	Per Stasiun/Tahun	Rp	10.000,00
	d. Tekanan Udara e. Kelembaban Nisbi Udara/	Per Stasiun/Tahun	Rp	10.000,00
	Relative Humidity (RH)	Per Stasiun/Tahun	Rp	10.000,00
	f. Penyinaran Matahari	Per Stasiun /Tahun	Rp	10.000,00
	g. Intensitas Radiasi Matahari	Per Stasiun /Tahun	Rp	10.000,00
	h. Arah dan Kecepatan Angin	Per Stasiun /Tahun	Rp	10.000,00
	i. Penguapan	Per Stasiun /Tahun	Rp	10.000,00
	j. Curah Hujan	Per Stasiun /Tahun	Rp	10.000,00
	7. Unsur Iklim Harian :			
	a. Suhu Maksimum	Per Stasiun/Tahun	Rp	50.000,00
	b. Suhu Minimum	Per Stasiun/Tahun	Rp	50.000,00
	c. Suhu Rata-Rata	Per Stasiun/Tahun	Rp	50.000,00
	d. Tekanan Udara	Per Stasiun/Tahun	Rp	50.000,00

e. Kelembaban . . .

JENI	S PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF
	e. Kelembaban Nisbi Udara/			
	Relative Humidity (RH)	Per Stasiun/Tahun	Rp	50.000,00
	f. Penyinaran Matahari	Per Stasiun/Tahun	Rp	50.000,00
	g. Intensitas Radiasi Matahari	Per Stasiun/Tahun	Rp	50.000,00
	h. Arah dan Kecepatan Angin	Per Stasiun/Tahun	Rp	50.000,00
	i. Penguapan	Per Stasiun/Tahun	Rp	50.000,00
	j. Curah Hujan	Per Stasiun/Tahun	Rp	50.000,00
İ	B. Analisis Iklim	Per		
		permintaan/Lokasi	Rp	8.650.000,00
	C. Publikasi			
	1. Buku Evaluasi dan Prakiraan			
	Hujan Bulanan	Per Buku	Rp	50.000,00
	2. Buku Prakiraan Musim Kemarau	Per Buku	Rp	100.000,00
	3. Buku Prakiraan Musim Hujan	Per Buku	Rp	100.000,00
	4. Buku Ketersediaan Air Tanah	Day Day1	D.	FO 000 00
	Bulanan 5. Buku Prakiraan Potensi Rawan	Per Buku	Rp	50.000,00
	Banjir Bulan	Per Buku	Rp	100.000,00
	Banjii Bulan	I CI Duku	Кр	100.000,00
	D. Peta			
	1. Peta Normal Curah Hujan	Per Buku	Rp	300.000,00
	2. Peta Kesesuaian Agroklimat	Per Buku	Rp	400.000,00
	3. Peta Potensi Rawan Banjir	Per Buku	Rp	300.000,00
	4. Peta Daerah Rawan Kekeringan	Per Buku	Rp	400.000,00
IV.	JASA INFORMASI KUALITAS UDARA			
	A. Kimia Air Hujan Bulanan	Per Stasiun/Tahun	Rp	60.000,00
	B. Kimia Air Hujan Mingguan	Per Stasiun/Tahun	Rp	120.000,00
	C. Kualitas Udara :			
	1. Kimia Aerosol Bulanan	Per Stasiun/Tahun	Rp	60.000,00
	2. Kimia Aerosol Mingguan	Per Stasiun/Tahun	Rp	100.000,00
	3. Suspended Particulate Matters			
	(SPM) Mingguan	Per Stasiun/Tahun	Rp	50.000,00
	4. Particulate Matters (PM)-10 Harian	Per Stasiun/Tahun	Rp	60.000,00
	5. Particulate Matters (PM) -2,5		_	
	Harian	Per Stasiun/Tahun	Rp	60.000,00
	6. Gas Pelacak Sulfur Dioksida (SO2)	D 04 ' 75 1	D	20,000,00
	Mingguan	Per Stasiun/Tahun	Rp	30.000,00
	7. Gas Pelacak <i>Nitrogen Dioksida</i>	Don Stocker /Talers	Des	20 000 00
	(NO2) Minggua	Per Stasiun/Tahun	Rp	30.000,00

JEN:	IS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF
	8. Gas Pelacak <i>Sulfur Dioksida</i> (SO2) Harian 9. Gas Pelacak <i>Nitrogen Oksida</i> (NOx)	Per Stasiun/Tahun	Rp	60.000,00
	Harian 10.Gas Pelacak Ozon (O3) Harian 11.Gas Pelacak <i>Karbon Monoksida</i>	Per Stasiun/Tahun Per Stasiun/Tahun	Rp Rp	60.000,00 60.000,00
	(CO) Harian 12.Gas Pelacak <i>Karbon Dioksida</i>	Per Stasiun/Tahun	Rp	60.000,00
	(CO2) Harian 13. <i>Poly Aromatic Hidrocarbon</i> (PAH)	Per Stasiun/Tahun	Rp	60.000,00
	Harian 14. <i>Black Carbon</i> (BC) Harian	Per Stasiun/Tahun Per Stasiun/Tahun	Rp Rp	60.000,00 60.000,00
	D. Radiasi Ultraviolet Harian	Per Stasiun/Tahun	Rp	25.000,00
V.	JASA INFORMASI GEOFISIKA			
	A. Peta kegempaan	Per Lembar	Rp	200.000,00
	B. Peta percepatan tanah	Per Lembar	Rp	200.000,00
	C. Buku dan peta variasi magnet bumi	Per Buku	Rp	250.000,00
	D. Peta tingkat kerawanan petir	Per Lembar	Rp	150.000,00
	E. Informasi waktu (terbit dan terbenam matahari atau bulan)	Per Bulan/Lokasi	Rp	15.000,00
	F. Buku almanak Badan Meteorologi dan Geofisika	Per Buku	Rp	50.000,00
	G. Buku peta garis batas ketinggian hilal	Per Buku	Rp	50.000,00
	H. Buku titik dasar gaya berat (gravitasi)	Per Buku	Rp	100.000,00
	I. Data informasi petir	Per Lokasi	Rp	50.000,00

JEN	IS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF
VI.	JASA KALIBRASI ALAT METEOROLOGI DAN GEOFISIKA			
	A. Alat Meteorologi/Klimatologi			
	1. Barometer Aneroid	Per Unit	Rp	400.000,00
	2. Barometer Air Raksa	Per Unit	Rp	400.000,00
	3. Barograph	Per Unit	Rp	400.000,00
	4. Thermometer Bola Basah/Bola			·
	Kering	Per Unit	Rp	115.000,00
	5. Thermometer			
	Maksimum/Minimum	Per Unit	Rp	115.000,00
	6. Thermometer tanah	Per Unit	Rp	150.000,00
	7. Thermometer Apung	Per Unit	Rp	115.000,00
	8. Thermometer Rumput	Per Unit	Rp	150.000,00
	9. Thermometer Min Rumput	Per Unit	Rp	115.000,00
	10. Thermohygrograph	Per Unit	Rp	350.000,00
	11. Portable Weather Station (PWS)	Per Unit	Rp	500.000,00
	12. Humidity	Per Unit	Rp	300.000,00
	13. Camble Stokes	Per Unit	Rp	150.000,00
	14. Panci Penguapan	Per Unit	Rp	150.000,00
	15. Cup Counter Anemometer	Per Unit	Rp	550.000,00
	16. Psychrometer Assman	Per Unit	Rp	200.000,00
	17. Actinograph	Per Unit	Rp	150.000,00
	18. Anemometer	Per Unit	Rp	800.000,00
	19. Digital Hand Anemometer	Per Unit	Rp	400.000,00
	20. Digital Barometer	Per Unit	Rp	400.000,00
	21. Automatic Weather Station (AWS)	Per Unit	Rp	2.000.000,00
	22. Marine Automatic Weather			
	Station (MAWS)	Per Unit	Rp	2.000.000,00
	23. Automatic Meteorological			
	Observation System (AMOS)	Per Unit	Rp	2.000.000,00
	24. Penakar Hujan Biasa	Per Unit	Rp	15.000,00
	25. Penakar Hujan Otomatis	Per Unit	Rp	150.000,00
	B. Alat Kualitas Udara			
	1. PH Meter	Per Unit	Rp	50.000,00
	2. Conductivity Meter	Per Unit	Rp	50.000,00
	3. Timbangan	Per Unit	Rp	100.000,00
	4. Ion Chromatograph (IC)	Per Unit	Rp	750.000,00
	5. Atomic Absorbtion			
	Spectrophotometer (AAS)	Per Unit	Rp	500.000,00
	6. High Volume Sampler (HVS)	Per Unit	Rp	100.000,00
	7. Rainfall Water Sampler (RWS)	Per Unit	Rp	50.000,00
	8. Aerosol Sampler	Per Unit	Rp	50.000,00

JENIS PE	ENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF
	9. Pemantau <i>Karbon Dioksida</i> (CO2	Dec Heir	D	250 000 00
	Monitoring) 10. Pemantau Sulfur Dioksida (SO2	Per Unit	Rp	250.000,00
	Monitoring)	Per Unit	Rp	250.000,00
	11. Pemantau Nitrogen Dioksida			
	(NO2 Monitoring)	Per Unit	Rp	250.000,00
	<ul><li>12. Ozon Analyser</li><li>13. Betha Attenuator Monitoring</li></ul>	Per Unit	Rp	250.000,00
	(BAM)	Per Unit	Rp	250.000,00
	14. Gelas Ukur	Per Unit	Rp	50.000,00
	15. Spectrophotometer	Per Unit	Rp	200.000,00
C.	Alat Geofisika			
<u> </u>	1. Portable Analog Seismograph	Per Unit	Rp	1.500.000,00
	2. Short Period Seismograph (SPS-1)	Per Unit	Rp	•
	3. Short Period Seismograph (SPS-3)	Per Unit	Rp	1.500.000,00
	4. Portable Digital Seismograph (3	Dan Hait	D	1 750 000 00
	Komponen) 5. Digital Broad Band Seismograph	Per Unit	Rp	1.750.000,00
	(3 Komponen)	Per Unit	Rp	1.750.000,00
	6. Digital Accelerograph (3			
	Komponen)	Per Unit	Rp	1.750.000,00
	Pengujian Sampel Kualitas Udara			
	1. Sulfur Dioksida (SO2)	Per Sampel	Rp	15.000,00
	2. Nitrogen Dioksida (NO2)	Per Sampel	Rp	15.000,00
	3. Karbon Dioksida (CO2)	Per Sampel	Rp	15.000,00
	4. Ozon	Per Sampel	Rp	15.000,00
	5. Debu Particulate Matters (PM)	D 0 1	_	40.000.00
	100	Per Sampel	Rp	40.000,00
	6. Debu <i>Particulate Matters</i> (PM) 10	Per Sampel	Rp	40.000,00 60.000,00
	<ol> <li>Debu <i>Particulate Matters</i> (PM) 2,5</li> <li>Kimia Air Hujan</li> </ol>	Per Sampel Per Sampel	Rp Rp	200.000,00
	o. Kililia Ali Tiujali	i ci Sampei	Kp	200.000,00
E.	Pengambilan Sampel Kualitas Udara			
	1. Sulfur Dioksida (SO2)	Per Sampel	Rp	25.000,00
	2. Nitrogen Dioksida (NO2)	Per Sampel	Rp	25.000,00
	3. Karbon Dioksida (CO2)	Per Sampel	Rp	25.000,00
	4. Ozon	Per Sampel	Rp	25.000,00
	5. Debu <i>Particulate Matters</i> (PM) 100	Per Sampel	Rp	50.000,00
	100	i ci bampei		00.000,00

JENI	S PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	6. Debu <i>Particulate Matters</i> (PM) 10 7. Debu <i>Particulate Matters</i> (PM) 2,5 8. Kimia Air Hujan	Per Sampel Per Sampel Per Sampel	Rp 50.000,00 Rp 75.000,00 Rp 200.000,00
VII.	JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
	<ul> <li>A. Uang pendaftaran dan seleksi masuk Akademi Meteorologi dan Geofisika (AMG)</li> <li>B. Sumbangan Pembinaan Pendidikan</li> </ul>	Per Orang Per Siswa/	Rp 75.000,00
	dan Latihan dari Siswa Instansi lain	Semester	Rp 4.500.000,00
	C. Pelayanan Diklat Teknis Fungsional Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara dan Geofisika (MKKuG)	Per Orang/ Dua minggu	Rp 1.500.000,00
	D. Jasa Sewa Sarana dan Prasarana  1. Kamar pada asrama Pusdiklat  AMG	Per Orang /Hari	Rp 50.000,00
	2. Ruang kelas AC	Per Ruang /Hari	Rp 500.000,00
	3. Ruang kelas non AC	Per Ruang /Hari	Rp 300.000,00
	4. Aula dan fasilitasnya	Per Delapan Jam	Rp 1.500.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO